

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok sudah terwujud, tetapi studi kasus kawasan terbatas merokok di Samsat Surabaya Selatan belum terlaksana dengan baik, karena *smooking area* tidak berfungsi, kurangnya pemahaman masyarakat disekitar samsat Surabaya Selatan tentang adanya perda.
2. Faktor yang mendukung dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Terbatas Merokok di Samsat Surabaya Selatan adalah DPRD sudah mensosialisasikan kepada seluruh instansi terutama yang di Surabaya. Adanya kerja sama dengan instansi pemerintah atau swasta. Di Samsat Surabaya Selatan sudah disediakan tempat area smoking. Disisi lain yang menjadi faktor penghambat tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang smoking area yang ada di samsat Surabaya

